

OPTIMALISASI PENERAPAN FUNGSI KEIMIGRASIAN DI WILAYAH KELAUTAN KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDA ACEH MELALUI ANALISIS KEBUTUHAN FASILITATIF

*OPTIMISING THE IMPLEMENTATION OF IMMIGRATION FUNCTIONS IN THE
MARINE AREA OF THE IMMIGRATION OFFICE CLASS I TPI BANDA ACEH
THROUGH FACILITATIVE NEEDS ANALYSIS*

<https://10.0.205.137/jaid.v4i2.642>

Submitted: 16-10-2024 Reviewed: 11-10-2024 Published: 13-11-2024

Muhadzib Rezki Hilmy

Ajibajib442@gmail.com

Politeknik Imigrasi

Theresya Berlian

berliantheresya1@gmail.com

Politeknik Imigrasi

ABSTRAK. Era Globalisasi dan perdagangan bebas menyebabkan peningkatan arus lalu lintas orang asing secara signifikan. Peningkatan intensitas datangnya orang asing ke Indonesia memang memberikan banyak dampak positif dari sisi ekonomi maupun modernisasi teknologi. Namun peningkatan tersebut juga memberikan dampak negatif seperti makin maraknya kasus perdagangan orang, penyelundupan manusia, obat-obatan terlarang, imigran gelap, dan perbuatan terorisme internasional. Hal ini salah satunya terjadi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember. Hal ini menggambarkan bagaimana globalisasi dan perdagangan bebas meningkatkan arus lalu lintas orang asing ke Indonesia, yang berdampak positif dalam ekonomi dan teknologi, namun juga membawa tantangan seperti perdagangan manusia dan terorisme. Penelitian ini, yang menggunakan metode kualitatif, menganalisis kebutuhan fasilitatif untuk pengoptimalan fungsi keimigrasian di wilayah kelautan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh. Upaya yang disarankan meliputi pengadaan kapal patroli, sistem pemantauan wilayah laut, dan peningkatan kerja sama internasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu mengumpulkan dan menganalisis kepustakaan untuk kemudian menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dalam penelitian ini. Pengaturan imigrasi di ZEE harus mempertimbangkan konteks geografis dan hukum internasional yang berlaku, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan hak-hak individu. Adapun upaya yang dapat dilakukan adalah dengan pengadaan kapal patrol imigrasi, menciptakan sistem pemantauan wilayah laut, dan meningkatkan kerja sama internasional.

Kata Kunci: Lalu Lintas Orang Asing; Fungsi Keimigrasian; Kebutuhan Fasilitatif

ABSTRACT. *The era of globalisation and free trade has led to a significant increase in the flow of foreign traffic. The increase in the intensity of the arrival of foreigners to Indonesia does have many positive impacts in terms of economy and technological modernisation. However, the increase also has*



JAID: Journal of Administration and International Development are licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

negative impacts such as the increasing cases of human trafficking, human smuggling, illegal drugs, illegal immigrants, and acts of international terrorism. One of these cases occurred at the Immigration Office Class I TPI Jember. This illustrates how globalisation and free trade increase the flow of foreigners into Indonesia, which has positive economic and technological impacts, but also brings challenges such as human trafficking and terrorism. This research, which uses qualitative methods, analyses the facilitative needs for optimising immigration functions in the marine area of the Immigration Office Class I TPI Banda Aceh. Suggested efforts include the procurement of patrol boats, a marine area monitoring system, and increased international cooperation. This research uses a qualitative method that collects and analyses literature to then become the basis for decision making in this research. Immigration regulation in the EEZ must consider the geographical context and applicable international law, while maintaining a balance between national interests and individual rights. The efforts that can be made are by procuring immigration patrol vessels, creating a sea area monitoring system, and increasing international cooperation.

Keywords: *Foreigner Traffic; Immigration Function; Facilitative Needs*

1. PENDAHULUAN

Era Globalisasi dan perdagangan bebas menyebabkan peningkatan arus lalu lintas orang asing secara signifikan. Masuknya orang asing ke negara Indonesia sejatinya memberikan berbagai manfaat, seperti adanya devisa yang diperoleh oleh negara, meningkatkan pendapatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), memajukan sektor wisata, membuka lapangan pekerjaan. *Transfer of Knowledge*, dan lain-lain. Imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang negara dewasa ini dituntut untuk memberikan pelayanan yang memudahkan orang asing masuk ke Indonesia sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur kenyamanan diutamakan agar semakin banyak orang asing yang masuk ke Indonesia. Hal ini kemudian menjadi masalah, karena unsur keamanan seakan kurang diperhatikan. Sejatinya catur fungsi keimigrasian yakni, pelayanan keimigrasian, keamanan negara, penegakan hukum, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat harus dilaksanakan secara seimbang. Namun, implementasi fungsi keamanan negara dan penegakan hukum seakan mengalami penurunan. Pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian disebutkan bahwa “keimigrasian adalah hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”. Pasal itu menyebutkan bahwa keimigrasian itu tentang lalu lintas orang yang masuk atau keluar “wilayah Indonesia”. Wilayah

Indonesia tentunya berarti mencakup wilayah daratan dan wilayah laut. Dalam konvensi PBB atau UNCLOS 1982, laut Indonesia dibagi dalam tiga bagian yaitu Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Zona Landas Kontinen dan Zona Laut Teritorial (Susetyorini, 2019). Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa imigrasi khususnya dalam aktualisasi fungsi keamanan negara dan penegakan hukum keimigrasian hanya dilakukan intensif di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI). Disamping itu, dampak negatif juga muncul, termasuk peningkatan kasus perdagangan manusia, penyelundupan, dan terorisme internasional, yang menyoroti tantangan besar dalam keamanan keimigrasian (Andansari, 2019). Pentingnya pengelolaan keimigrasian yang efektif di wilayah laut, khususnya Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), menjadi semakin nyata. Wilayah laut Indonesia yang luas dan strategis sering kali menjadi jalur bagi imigran gelap dan kegiatan ilegal lainnya.

Sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pengelolaan lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia harus dilakukan secara ketat untuk menjaga kedaulatan negara (Undang-Undang No. 6/2011). Dalam konteks ini, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh memiliki peran krusial dalam menerapkan fungsi keimigrasian di wilayah kelautan. Meskipun peraturan yang ada sudah memadai, tantangan dalam implementasi masih signifikan. Misalnya, kurangnya fasilitas dan sistem pemantauan yang memadai di wilayah laut sering kali menyebabkan ketidakpatuhan terhadap peraturan imigrasi (Yusuf, 2020). Ini menunjukkan perlunya optimalisasi penerapan fungsi keimigrasian dengan menganalisis kebutuhan fasilitatif yang mendukung keamanan dan penegakan hukum di lapangan. Selain itu, penelitian oleh Rachmawati (2022) menekankan pentingnya peningkatan fasilitas dan teknologi untuk mendukung tugas pengawasan di wilayah laut. Penambahan kapal patroli, sistem pemantauan berbasis teknologi, dan peningkatan kerja sama internasional merupakan langkah-langkah yang direkomendasikan untuk mengatasi tantangan tersebut (Rachmawati, 2022). Oleh karena itu, analisis kebutuhan fasilitatif di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh merupakan langkah penting untuk memastikan efektivitas fungsi keimigrasian di wilayah kelautan.

Adapun total luas wilayah Indonesia adalah 7,9 juta km² yang terdiri dari 1,8 juta km² wilayah daratan dan 3,2 juta km² wilayah laut teritorial serta 2,9 juta km² laut perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Selain itu, Indonesia berada diantara dua benua yakni benua Asia dan Australia serta dua Samudra, yakni Samudra Hindia dan

Samudra Pasifik (Andansari, 2019). Dilihat dari kondisi geografis tersebut, maka wilayah laut Indonesia khususnya Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sangatlah strategis untuk disebrangi dan dimasuki oleh orang asing baik dengan tujuan untuk berwisata, mencari pekerjaan, dan tujuan lainnya. Hal yang perlu dipahami adalah bahwa wilayah laut menjadi subjek hukum internasional dan memiliki peraturan-peraturan yang mengatur penggunaannya. Dalam konteks hukum keimigrasian, dijelaskan dalam Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian bahwa “Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaan”. Namun, dalam kenyataannya, masih ada orang asing yang memasuki wilayah Indonesia tanpa menjalani pemeriksaan keimigrasian terlebih dahulu. Orang asing yang masuk ke Indonesia secara ilegal sering kali memanfaatkan “jalur tikus” salah satunya wilayah laut yang pengawasannya masih belum ketat. Salah satunya di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh adalah salah satu kantor imigrasi yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Kanim Banda Aceh memiliki tanggung jawab dalam mengelola dan melaksanakan kebijakan imigrasi di wilayahnya. Kanim Banda Aceh bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan pelayanan di wilayah administratif Banda Aceh, Jawa Timur, Indonesia. Kanim Banda Aceh menyediakan berbagai pelayanan imigrasi, seperti penerbitan paspor, pendaftaran dan perpanjangan izin tinggal, pemeriksaan dokumen perjalanan, serta pelayanan lainnya yang terkait dengan keimigrasian. Pengawasan dan Pemeriksaan Imigrasi: Kanim Banda Aceh juga bertugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap perjalanan orang dan barang yang masuk atau keluar dari wilayah kerjanya, serta mengontrol kepatuhan terhadap peraturan imigrasi. Keimigrasian di Pelabuhan: Selain itu, Kanim Banda Aceh mungkin juga terlibat dalam pelayanan keimigrasian di pelabuhan-pelabuhan yang berada di wilayah kerjanya, seperti pemeriksaan imigrasi terhadap penumpang kapal atau kendaraan laut yang masuk atau keluar dari pelabuhan. Penegakan Hukum Imigrasi: Kanim Banda Aceh memiliki peran dalam penegakan hukum imigrasi di wilayahnya, seperti penanganan kasus keimigrasian yang melanggar hukum atau peraturan imigrasi.

Peningkatan intensitas datangnya orang asing ke Indonesia memang memberikan banyak dampak positif dari sisi ekonomi maupun modernisasi teknologi.

Namun peningkatan tersebut juga memberikan dampak negatif seperti makin maraknya kasus perdagangan orang, penyelundupan manusia, obat-obatan terlarang, imigran gelap, dan perbuatan terorisme internasional. Kasus kejahatan tersebut sangat rentan terjadi di wilayah laut Indonesia khususnya Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) karena Wilayah laut Indonesia terletak sangat strategis dengan berbatasan langsung dengan negara tetangga. Penegakan hukum keimigrasian di wilayah laut khususnya ZEE dirasa masih mengalami banyak permasalahan terutama dalam hal penegakan keimigrasiannya. Oleh karena itu, penulis akan mengkaji permasalahan keimigrasian di Zona Ekonomi Eksklusif melalui judul “Optimalisasi Penerapan Fungsi Keimigrasian di Wilayah Kelautan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh melalui Analisis Kebutuhan Fasilitatif”

2. PEMBAHASAN

Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas, Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam arus lalu lintas orang asing. Fenomena ini membawa keuntungan ekonomis seperti peningkatan devisa, pertumbuhan UMKM, dan pengembangan sektor pariwisata, namun juga menimbulkan tantangan serius di sektor keamanan keimigrasian (Susetyorini, 2019). Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, yang beroperasi di wilayah kelautan strategis Indonesia, menghadapi tantangan besar dalam menerapkan fungsi keimigrasian yang efektif. Wilayah laut Indonesia, terutama Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), sering menjadi titik rawan bagi pelanggaran seperti penyelundupan manusia dan imigrasi ilegal (Andansari, 2019). Keberadaan regulasi yang jelas, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, memberikan kerangka hukum yang kuat untuk pengelolaan lalu lintas orang asing (Undang-Undang No. 6/2011). Namun, tantangan terletak pada implementasi di lapangan yang sering kali tidak optimal. Analisis kebutuhan fasilitatif di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh menunjukkan bahwa pengadaan fasilitas yang memadai, seperti kapal patroli dan sistem pemantauan yang canggih, sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Menurut Rachmawati (2022), penguatan fasilitas teknis dan peningkatan teknologi pemantauan dapat signifikan dalam memperbaiki efektivitas pengawasan di wilayah kelautan yang luas dan terpencil. Kapal patroli yang modern dan teknologi pemantauan yang terintegrasi memungkinkan deteksi lebih awal dan penanganan cepat terhadap pelanggaran imigrasi, yang saat ini sering kali tidak terpantau dengan baik (Yusuf, 2020). Selain

itu, analisis ini mengidentifikasi bahwa peningkatan kerja sama internasional adalah langkah penting untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut. Kerja sama dengan negara-negara tetangga, berbagi informasi intelijen, dan melaksanakan perjanjian bilateral dapat membantu mengatasi masalah lintas batas yang sering terjadi (Susetyorini, 2019). Namun, tantangan tetap ada, termasuk keterbatasan dalam koordinasi dan perbedaan dalam standar operasional antar negara. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan yang lebih terintegrasi dan sistematis untuk memperbaiki koordinasi internasional dan memfasilitasi pertukaran informasi yang lebih efektif.

2.1 Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah wilayah laut yang membentang hingga 200 mil laut (sekitar 370 kilometer) dari garis pantai suatu negara. ZEE terletak di luar perairan territorial yang hanya 12 mil laut, tetapi wilayahnya masih berada di bawah yurisdiksi suatu negara. Negara memiliki hak eksklusif untuk melakukan berbagai kegiatan ekonomi, seperti pengelolaan sumber daya laut melalui perikanan, pengambilan minyak dan gas alam, serta melakukan penelitian ilmiah, maupun pembangunan ekonomi lainnya. Negara Indonesia berhak untuk menetapkan yurisdiksi atas wilayah ZEE-nya, termasuk dalam mengatur dan mengontrol akses untuk melewati daerah tersebut. Hal ini sejalan dengan pernyataan ketentuan Pasal 56 UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) negara pantai mempunyai hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut serta tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi zona ekonomi tersebut, Oleh karena itu, negara berhak menerapkan peraturan imigrasi seperti terkait pembatasan kunjungan, izin tinggal, maupun aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh orang asing di wilayah ZEE Indonesia. Penegakan hukum keimigrasian penting untuk ditegakkan untuk menjaga keamanan nasional. Melindungi sumber daya alam, dan mengontrol aktivitas ekonomi.

2.2 Kewenangan Negara dalam Penegakan Fungsi keimigrasian di ZEE

Negara Indonesia melalui institusi imigrasi secara yurisdiksi memiliki kewenangan dalam melakukan kontrol imigrasi di ZEE, Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian. Adapun

Kewenangan ini meliputi beberapa hal, yakni patrol maritim, negara melalui institusi imigrasi memiliki wewenang dalam melakukan patrol keimigrasian dengan tujuan untuk menghentikan masuknya orang asing secara illegal. Wewenang selanjutnya yaitu dalam hal penindakan keimigrasian yakni bahwa imigrasi dapat melakukan penindakan hukum kepada orang asing yang melakukan pelanggaran hukum keimigrasian di wilayah laut, termasuk deportasi atau Tindakan hukum lainnya. Kemudian, imigrasi juga memiliki wewenang dalam melakukan pemeriksaan imigrasi atau immigration clearance terhadap kapal. Warga negara, dan penumpang di wilayah laut.

Adapun tahapan *immigration clearance* diatas kapal dimulai dengan pemeriksaan dokumen seperti passport, visa, *crew list*, dan dokumen lainnya untuk memberifikasi identitas dan tujuan anda. Kemudian akan dilakukan pembubuhan cap di paspor orang asing tersebut dan dilakukan perekaman data untuk kemudian dimasukkan ke dalam sistem keimigrasian. Setelah semua proses pemeriksaan selesai, maka pejabat yang bersangkutan akan memberikan keputusan apakah izin diberikan atau tidak. Wilayah laut yang luas dan permasalahannya yang kompleks membuat Indonesia harus dapat dengan pintar menjaga keseimbangan antara menjaga keamanan nasional dan tetap mematuhi hukum internasional yang mengatur kebebasan berlayar. Selain masalah tersebut, penegakan hukum keimigrasian juga mengalami kendala dalam penetapan status imigrasi di Zona Ekonomi eksklusif terutama dalam mempertimbangkan perlindungan dan penanganan pengungsi atau pencari suaka yang melarikan diri melalui perairan internasional.

2.3 Status Hukum Imigran di ZEE

Status Status hukum imigran di ZEE juga menjadi permasalahan yang kompleks. Negara Indonesia memiliki kebebasan untuk menentukan peraturan imigrasi di ZEE Indonesia, termasuk prosedur pemberian visa, izin tinggal, dan perlindungan hak imigran. Namun, dalam konteks ZEE, status hukum imigran dapat menjadi kabur karena wilayah laut ini berada di luar perairan territorial. Berkaitan dengan imigran, Permasalahan hukum keimigrasian di ZEE dapat memunculkan konflik antara negara pesisir dan negara asal imigran. Negara pesisir memang memiliki hak eksklusif dalam menetapkan peraturan di wilayah ZEE-nya, namun negara imigran dapat mempunyai pandangan yang berbeda. Konflik dapat timbul ketika negara pesisir menolak masuknya imigran atau menerapkan kebijakan imigrasi yang ketat yang dianggap melanggar hak-hak asasi imigran oleh negara asal mereka.

Adapun contoh kasus terkait konflik hukum keimigrasian yang melibatkan negara pesisir dan negara asal imigran yaitu terkait penolakan kapal pengungsi Rohingya. Pada Juni 2020, sebuah kapal pengungsi Rohingya yang mengangkut ratusan orang terdampar di perairan Lhokseumawe, Aceh, Indonesia. Kapal tersebut berasal dari Myanmar, negara asal Rohingya, dan mencoba mencari perlindungan dan kehidupan yang lebih baik di negara-negara ASEAN. Namun, ketika kapal tersebut mencoba berlabuh di Aceh, otoritas Indonesia menolak untuk memberikan izin masuk dan mendaratkan para pengungsi tersebut. Alasan yang dikemukakan oleh pemerintah Indonesia adalah kebijakan imigrasi yang ketat dan pertimbangan keamanan nasional. Penolakan tersebut memicu konflik hukum antara Indonesia sebagai negara pesisir dan Myanmar sebagai negara asal imigran. Pemerintah Myanmar menegaskan bahwa pengungsi Rohingya adalah warganya dan memiliki status hukum di negara mereka. Sementara itu, Indonesia berpendapat bahwa tanggung jawab menangani masalah Rohingya seharusnya dilakukan oleh negara asal mereka. Konflik hukum ini juga melibatkan perdebatan mengenai hak asasi manusia dan perlindungan terhadap pengungsi. Beberapa kelompok hak asasi manusia dan organisasi internasional mendesak Indonesia untuk memberikan perlindungan dan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Rohingya tersebut. Meskipun akhirnya Indonesia mengizinkan pengungsian Rohingya untuk berlabuh dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada mereka, kasus ini mencerminkan kompleksitas dan tantangan dalam menangani konflik hukum keimigrasian antara negara pesisir dan negara asal imigran.

2.4 Upaya Dalam Mengoptimalkan Penegakan Fungsi Keimigrasian di wilayah laut

Wilayah Indonesia didominasi oleh lautan, intensitas terjadinya pelanggaran juga terjadi di laut, jadi sudah sepatutnya Imigrasi sebagai salah satu *stakeholder* dalam pengawasan keamanan maritim untuk meningkatkan intensitas patroli maritim dengan cara pengadaan kapal patroli imigrasi. Hal ini menjadi suatu hal yang penting karena masih banyak kantor imigrasi TPI yang kekurangan kapal patroli sehingga pengawasan keimigrasian di wilayah laut masih belum optimal. Imigrasi Bersama *stakeholder* terkait dapat membuat inovasi berupa sistem pemantauan dan komunikasi yang canggih sehingga dapat mendeteksi pergerakan kapal dan aktivitas di perairan perbatasan. Imigrasi tentunya harus terus dengan kreatif beradaptasi dengan kemajuan teknologi agar unsur kenyamanan dapat dilaksanakan tanpa

mengesampingkan unsur keamanan. Selain itu, meningkatkan kerja sama internasional, khususnya dalam pertukaran informasi intelijen, pelatihan, dan operasi Bersama penting untuk dilaksanakan untuk menghindari adanya konflik

Dalam upaya mengoptimalkan penerapan fungsi keimigrasian di wilayah kelautan, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh menghadapi berbagai **kekuatan, kelemahan, peluang,** dan **ancaman** yang mempengaruhi efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. **Kekuatan** utama dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh adalah adanya kerangka hukum yang solid yang mencakup Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013, yang memberikan dasar hukum untuk penegakan kewenangan imigrasi di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Keberadaan regulasi ini memungkinkan imigrasi untuk secara efektif melakukan patroli maritim, penindakan hukum terhadap pelanggaran, serta pemeriksaan dokumen kapal dan individu (Undang-Undang No. 6/2011; Peraturan Pemerintah No. 31/2013). Selain itu, kapal patroli imigrasi dapat memperkuat pengawasan perbatasan maritim dan penegakan hukum, serta mendukung operasi penyelamatan dan bantuan di laut. Kapal patroli juga berperan dalam melindungi keamanan nasional dan menjalin kerja sama internasional yang penting untuk menghadapi tantangan di wilayah laut yang luas (Rachmawati, 2022). Namun, **kelemahan** yang signifikan adalah keterbatasan fasilitas, termasuk jumlah dan kualitas kapal patroli yang masih kurang. Banyak kantor imigrasi TPI, termasuk di Banda Aceh, menghadapi kekurangan dalam hal fasilitas ini, yang menghambat kemampuan mereka untuk melakukan pengawasan yang optimal (Susetyorini, 2019). Selain itu, implementasi hukum sering mengalami ketidakonsistenan karena keterbatasan sumber daya dan fasilitas, yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dan penanganan pelanggaran keimigrasian (Andansari, 2019). Masalah lain adalah penanganan status imigran di ZEE yang dapat menjadi kompleks, terutama dalam hal penanganan pengungsi atau pencari suaka, seperti yang terlihat dalam kasus kapal pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh pada Juni 2020. Penolakan izin masuk dan mendaratkan pengungsi tersebut memicu konflik hukum antara negara pesisir dan negara asal imigran, menyoroti tantangan dalam menyelaraskan kebijakan keimigrasian dengan hak asasi manusia dan hukum internasional.

Peluang yang ada termasuk peningkatan kerja sama internasional dan regional yang dapat memperkuat pengawasan dan penegakan hukum imigrasi melalui pertukaran informasi intelijen dan operasi bersama. Implementasi teknologi canggih

dalam sistem pemantauan dan komunikasi juga dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum (Yusuf, 2020). Inovasi ini, jika diintegrasikan dengan strategi pengawasan yang lebih baik, dapat mendeteksi dan mengatasi pelanggaran lebih cepat serta mengurangi konflik hukum. Di sisi lain, **ancaman** yang perlu diwaspadai meliputi meningkatnya kegiatan ilegal seperti penyelundupan manusia dan peredaran dokumen palsu di laut, yang dapat membahayakan keamanan nasional dan sumber daya alam (Yusuf, 2020). Ketidakstabilan politik dan ekonomi di negara asal imigran, seperti yang terjadi dengan Rohingya, juga dapat menambah beban pada sistem keimigrasian Indonesia dan memicu konflik hukum yang rumit. Selain itu, ketergantungan pada kerjasama internasional juga membawa risiko jika negara-negara mitra tidak memenuhi komitmen mereka atau jika terdapat ketidaksepakatan mengenai kebijakan pengelolaan imigrasi. Secara keseluruhan, meskipun Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh memiliki dasar hukum dan kewenangan yang kuat untuk mengelola keimigrasian di wilayah ZEE, tantangan-tantangan tersebut memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi untuk memastikan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Pengadaan fasilitas yang memadai, pemanfaatan teknologi terbaru, dan peningkatan kerja sama internasional adalah kunci untuk mengoptimalkan fungsi keimigrasian dan menangani permasalahan yang ada secara efektif. Dengan memperkuat fasilitas dan strategi pengawasan, serta adaptasi terhadap kemajuan teknologi, Kantor Imigrasi dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan yang ada dan meningkatkan keamanan serta efektivitas pengawasan di wilayah kelautan.

Sehingga, untuk mengoptimalkan penerapan fungsi keimigrasian di wilayah kelautan, khususnya di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, perlu pendekatan strategis yang mencakup perbaikan infrastruktur, peningkatan kapasitas, serta penguatan kerja sama internasional. Berdasarkan analisis SWOT yang telah diuraikan, terdapat beberapa solusi penting yang dapat diterapkan **pertama**, Peningkatan Infrastruktur dan Kapasitas Patroli, Keterbatasan jumlah dan kualitas kapal patroli merupakan kelemahan utama dalam pengawasan keimigrasian. Solusi yang tepat adalah meningkatkan alokasi anggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan kapal patroli modern. Kapal-kapal ini harus dilengkapi dengan teknologi canggih seperti radar, sistem pelacakan satelit, dan peralatan komunikasi yang memadai. Hal ini sejalan dengan pasal 55 UNCLOS 1982 yang menekankan hak negara pantai untuk mengelola dan mengawasi zona ekonominya secara efektif.

Peningkatan infrastruktur ini juga harus disertai dengan pelatihan intensif bagi personel patroli untuk memaksimalkan penggunaan peralatan dan teknik pengawasan terbaru (Yusuf, 2020). **Kedua**, Pengembangan Sistem Pemantauan dan Komunikasi Canggih, Penggunaan teknologi informasi dalam pemantauan maritim dapat memperbaiki efektivitas pengawasan. Mengembangkan sistem pemantauan berbasis satelit dan teknologi komunikasi yang terintegrasi dengan database keimigrasian akan memungkinkan deteksi pelanggaran secara real-time dan memudahkan koordinasi antar lembaga. Implementasi sistem ini dapat mempercepat proses pengawasan dan penindakan, serta membantu dalam mencegah penyelundupan manusia dan kejahatan terkait imigrasi (Januardi, 2021). Penegakan hukum yang efektif dalam ZEE juga memerlukan sistem yang memungkinkan berbagi data dengan negara-negara tetangga untuk meningkatkan pengawasan bersama. **Ketiga**, Penanganan Status Hukum Imigran dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, dalam menangani kasus-kasus sensitif seperti pengungsi, penting untuk mengembangkan kebijakan yang adil dan sesuai dengan standar internasional. Penerapan prosedur yang transparan untuk penanganan imigran dan pengungsi harus dilakukan sesuai dengan prinsip non-refoulement dalam hukum internasional, yang melarang pengembalian pengungsi ke tempat yang bisa membahayakan nyawa mereka. Dalam hal ini, Indonesia harus memperkuat kerjasama dengan lembaga internasional seperti UNHCR untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia, serta menyediakan bantuan kemanusiaan yang sesuai (Amnesty International, 2020). Kebijakan yang komprehensif akan mengurangi konflik antara kebijakan nasional dan hak-hak imigran, serta meningkatkan citra Indonesia sebagai negara yang peduli terhadap perlindungan hak asasi manusia.

Keempat, Penguatan Kerja Sama Internasional dan Regional, kerja sama internasional dan regional sangat penting untuk memperkuat pengawasan maritim dan penegakan hukum. Indonesia harus aktif dalam forum-forum regional seperti ASEAN dan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) untuk berbagi informasi intelijen, melaksanakan pelatihan bersama, dan melakukan operasi patroli gabungan. Meningkatkan kerja sama ini akan membantu mengatasi tantangan yang melampaui batas-batas nasional dan mengurangi risiko ketidakstabilan politik serta konflik antarnegara. Selain itu, perjanjian bilateral dengan negara-negara tetangga dapat memfasilitasi koordinasi yang lebih baik dalam penanganan imigran dan pelanggaran hukum di perairan internasional (Susetyorini, 2019). **Kelima**, Implementasi Kebijakan

Adaptif dan Berbasis Bukti, untuk memastikan bahwa kebijakan keimigrasian yang diterapkan tetap relevan dan efektif, penting untuk menggunakan pendekatan berbasis bukti. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan prosedur yang ada akan memungkinkan penyesuaian sesuai dengan dinamika situasi di lapangan. Penelitian dan analisis data yang berkaitan dengan tren imigrasi dan pelanggaran hukum di ZEE dapat memberikan wawasan yang berharga untuk pengembangan kebijakan yang lebih baik (Andreas, 2020). Kebijakan yang adaptif akan memastikan bahwa respons terhadap tantangan maritim tetap efisien dan efektif.

Keenam, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, agar semua langkah yang diambil dapat diimplementasikan dengan baik, pengembangan kapasitas sumber daya manusia merupakan hal yang krusial. Personel imigrasi dan patroli perlu mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan metode terbaru dalam pengawasan maritim. Program pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan akan memastikan bahwa staf memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menangani situasi yang kompleks di ZEE (Rachmawati, 2022).

Terakhir, Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan Publik, pendidikan publik mengenai peraturan keimigrasian dan konsekuensi pelanggaran dapat membantu mengurangi kegiatan ilegal di laut. Melakukan kampanye informasi kepada masyarakat, terutama di daerah pesisir, akan meningkatkan kesadaran akan pentingnya mematuhi hukum imigrasi dan mencegah tindakan ilegal. Ini juga dapat memfasilitasi kerjasama antara masyarakat lokal dan otoritas imigrasi dalam pengawasan dan pelaporan kegiatan mencurigakan (Yusuf, 2020). Dengan menerapkan solusi-solusi ini, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh dapat mengoptimalkan fungsi keimigrasian di wilayah kelautan secara lebih efektif. Keseimbangan antara keamanan nasional dan perlindungan hak asasi manusia akan tercapai melalui penerapan kebijakan yang adil, kerjasama internasional yang solid, serta penggunaan teknologi dan infrastruktur yang memadai. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan pengawasan maritim tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam mengelola ZEE secara berkelanjutan dan sesuai dengan hukum internasional.

3. KESIMPULAN

Indonesia didominasi oleh wilayah laut serta terletak sangat strategis sehingga lalu lintas orang asing di Indonesia sangat intens. Optimalisasi penerapan fungsi keimigrasian di wilayah kelautan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh memerlukan

pendekatan multifaset yang melibatkan peningkatan infrastruktur, pengembangan teknologi, dan kerjasama internasional. Dalam konteks pengawasan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), keterbatasan fasilitas seperti kapal patroli yang memadai menghambat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, investasi dalam pengadaan kapal patroli modern yang dilengkapi dengan teknologi canggih, seperti radar dan sistem pelacakan satelit, adalah langkah krusial untuk meningkatkan kapasitas deteksi dan respons. Selain itu, pengembangan sistem pemantauan dan komunikasi yang terintegrasi akan memperbaiki koordinasi antar lembaga dan mempercepat proses pengawasan. Penanganan status hukum imigran, khususnya pengungsi, juga memerlukan perhatian serius dengan mengadopsi kebijakan yang adil dan transparan sesuai dengan standar internasional, untuk mengurangi potensi konflik antara kebijakan nasional dan hak asasi manusia. Kerja sama internasional dan regional harus diperkuat melalui forum-forum multilateral dan perjanjian bilateral untuk mengatasi tantangan lintas batas secara efektif dan memperkuat kapasitas penegakan hukum di ZEE.

Terakhir, kebijakan keimigrasian harus berbasis bukti dan adaptif terhadap dinamika di lapangan, dengan evaluasi berkala untuk memastikan relevansi dan efektivitas. Melalui langkah-langkah strategis ini, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh dapat meningkatkan kemampuannya dalam menjaga keamanan maritim, melindungi sumber daya, dan memastikan pengelolaan imigrasi yang efektif di wilayah kelautan. Peningkatan intensitas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia harus mempertimbangkan baik unsur kenyamanan maupun keamanan. Namun, nyatanya wilayah laut Indonesia, khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif belum optimal dalam mengimplemenasi kn penegakan hukum keimigrasian. Adapun permasalahan hukum keimigrasian di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan kompleksitas yang melibatkan kewenangan negara, pengawasan perbatasan dan penegakan hukum di laut, status hukum imigran, serta konflik antara negara pesisir dan negara asal imigran. Pengaturan imigrasi di ZEE harus mempertimbangkan konteks geografis dan hukum internasional yang berlaku, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan hak-hak individu. Adapun upaya yang dapat dilakukan adalah dengan pengadaan kapal patrol imigrasi, menciptakan sistem pemantauan wilayah laut, dan meningkatkan kerja sama internasional.

REFERENSI

- Andansari, M. (2019). *Tugas Dan Fungsi Tim Pora Dalam Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Orang Asing Di Wilayah Kabupaten Sukabumi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sukabumi).
- Susetyorini, P. (2019). *Kebijakan Kelautan Indonesia Dalam Perspektif Unclos 1982. Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), 164-177.
- Santoso, M. I. (2018). *Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara dalam sudut pandang Keimigrasian. Binamulia Hukum*, 7(1), 1-16.
- Kartika, S. D. (2016). *Keamanan Maritim Dari Aspek Regulasi Dan Penegakan Hukum (Maritime Security from The Aspects Of Regulation And Law Enforcement)*. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 5(2), 143-167.
- Andansari, M. (2019). *Tugas dan fungsi Tim Pora dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap orang asing di wilayah Kabupaten Sukabumi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sukabumi).
- Kartika, S. D. (2016). *Keamanan maritim dari aspek regulasi dan penegakan hukum*. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 5(2), 143-167.
- Santoso, M. I. (2018). *Kedaulatan dan yurisdiksi negara dalam sudut pandang keimigrasian*. *Binamulia Hukum*, 7 (1), 1-16. Susetyorini, P. (2019). *Kebijakan kelautan Indonesia dalam perspektif UNCLOS 1982*. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), 164-177.